



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lapadi bin Latembo; |
| 2. Tempat lahir | : Amparita, Kab. Sidrap; |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 43 Tahun/ 1 Juli 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Amparita, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Anwar Waris, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Semangka No. 12, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAPADI Bin LATEMBO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **LAPADI Bin LATEMBO** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Beserta STNK dengan Identitas Kendaraan Nopol DP 2671 CO, merk Yamaha Jupiter ZI CW, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 CC, warna merah marun, Nomor Rangka MH31DYOO2DJ139371, Nomor Mesin L1DY – 139408, Atas Nama STNK MUSTAKIN, Alamat :Lingk. Ulu Ale, Kel.Ulu Ale, Kec.Watang Pulu Kab.Sidrap

Di kembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD AIDIL.

- 1 (satu) Buah rekaman CCTV Mesjid Babul Jamah Uluale, Kel.Ulu Ale, Kec.Watang Pulu Kab.Sidrap dengan durasi video 0,40 detik.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa LAPADI Bin LATEMBO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pasal yang lebih tepat dan adil bagi Terdakwa adalah Pasal 480 ke (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atau putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pledoi/ Nota Pembelaan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil yang kami Penuntut Umum sampaikan dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ini untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa LAPADI Bin LATEMBO sebagaimana Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 lalu.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa **LAPADI Bin LATEMBO** bersama dengan **BAHARUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sidrap)** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Ulu Ale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO membonceng BAHARUDDIN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menuju ke Desa Kanie ke rumah keluarga BAHARUDDIN (DPO), namun setelah tiba di rumah keluarga BAHARUDDIN (DPO), rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama BAHARUDDIN (DPO) pulang ke Amparita melalui Jalan Kadidi tembus ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Carawali, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama dengan BAHARUDDIN (DPO) mengendarai motor dengan sangat pelan, sehingga sekitar hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama dengan BAHARUDDIN (DPO) melintas di Ulu Ale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, kemudian BAHARUDDIN (DPO) meminta terdakwa LAPADI Bin LATEMBO untuk berhenti. Selanjutnya BAHARUDDIN (DPO) turun dari motor lalu berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter masuk ke lorong menuju ke teras rumah milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN untuk mengambil motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah maron milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN yang sedang terparkir di teras rumah tersebut dengan kunci kontak yang masih terpasang, saat itu terdakwa LAPADI Bin LATEMBO duduk diatas motor menunggu BAHARUDDIN (DPO) sembari melihat situasi sekitar jalan, tidak lama kemudian BAHARUDDIN (DPO) keluar dengan mengendarai motor milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN dan terdakwa LAPADI Bin LATEMBO mengikutinya dari belakang menggunakan motor milik BAHARUDDIN (DPO) yang mereka gunakan bersama sebelumnya. Kemudian terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama BAHARUDDIN (DPO) pulang menuju ke rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO dan BAHARUDDIN (DPO) memarkir motor tersebut di dekat rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO. Setelah itu, motor tersebut diubah warnanya oleh terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menjadi warna Hitam dan menghapus sendiri Nomor Rangka serta Nomor Mesin dari motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya pada saat motor tersebut sudah dijual kepada orang lain. Sehingga saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa LAPADI Bin LATEMBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **LAPADI Bin LATEMBO** bersama dengan **BAHARUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sidrap)** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Ulu Ale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO membonceng BAHARUDDIN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menuju ke Desa Kanie ke rumah keluarga BAHARUDDIN (DPO), namun setelah tiba di rumah keluarga BAHARUDDIN (DPO), rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama BAHARUDDIN (DPO) pulang ke Amparita melalui Jalan Kadidi tembus ke Desa Carawali, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama dengan BAHARUDDIN (DPO) mengendarai motor dengan sangat pelan, sehingga sekitar hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama dengan BAHARUDDIN (DPO) melintas di Ulu Ale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, kemudian BAHARUDDIN (DPO) meminta terdakwa LAPADI Bin LATEMBO untuk berhenti. Selanjutnya BAHARUDDIN (DPO) turun dari motor lalu berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter masuk ke lorong menuju ke teras rumah milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN untuk mengambil motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah maron milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN yang sedang terparkir di teras rumah tersebut dengan kunci kontak yang masih terpasang, saat itu terdakwa LAPADI Bin LATEMBO duduk diatas motor menunggu BAHARUDDIN (DPO) sembari melihat situasi sekitar jalan, tidak lama kemudian BAHARUDDIN (DPO) keluar dengan mengendarai motor milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN dan terdakwa LAPADI Bin LATEMBO mengikutinya dari belakang menggunakan motor milik BAHARUDDIN (DPO) yang mereka gunakan bersama sebelumnya. Kemudian terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama BAHARUDDIN (DPO) pulang menuju ke rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO dan BAHARUDDIN (DPO) memarkir motor tersebut di dekat rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO. Setelah itu, motor tersebut diubah warnanya oleh terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menjadi warna Hitam dan menghapus sendiri Nomor Rangka serta Nomor Mesin dari motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya pada saat motor tersebut sudah dijual kepada orang lain.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa LAPADI Bin LATEMBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **LAPADI Bin LATEMBO** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya di bulan Juli pada tahun 2023, atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dekat rumah Tersangka LAPADI Bin LATEMBO, di Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO bersama dengan BAHARUDDIN (DPO) berboncengan melintasi Ulu Ale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, kemudian BAHARUDDIN (DPO) turun dari motor dan mengambil motor merk Yamaha Jupiter ZI warna merah maron milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN yang sedang terparkir di teras, sedangkan terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menunggu di atas motor, tidak lama kemudian BAHARUDDIN (DPO) keluar dengan mengendarai motor milik saksi korban MUHAMMAD AIDIL Alias AIDIL Bin MUSTAKIN dan terdakwa LAPADI Bin LATEMBO mengikutinya menggunakan motor milik BAHARUDDIN (DPO) pulang menuju ke rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO, lalu BAHARUDDIN (DPO) memarkir motor tersebut di dekat rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO, kemudian BAHARUDDIN (DPO) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa LAPADI Bin LATEMBO untuk dijual agar memperoleh keuntungan. Selanjutnya, terdakwa LAPADI Bin LATEMBO mengubah warna motor tersebut menjadi warna Hitam dan menghapus sendiri Nomor Rangka serta Nomor Mesin motor tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, pada bulan Juli tahun 2023 sekira Pukul 11.00 Wita,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa LAPADI Bin LATEMBO menjual motor tersebut kepada saksi KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SAHARUDDIN dengan harga sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) bertempat di dekat rumah terdakwa LAPADI Bin LATEMBO di Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap. Kemudian uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa LAPADI Bin LATEMBO untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi terdakwa LAPADI Bin LATEMBO.

Perbuatan Terdakwa LAPADI Bin LATEMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Aidil alias Aidil bin Mustakin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang merek Yamaha Jupiter ZI warna merah marun namun Saksi lupa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut berawal dari Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 00.15 WITA dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan kunci masih terpasang karena kebetulan saat itu di rumah Saksi ada acara pernikahan kemudian Saksi masuk tidur namun pukul 06.00 WITA Saksi diberitahu jika sepeda motor tersebut tidak ada di teras rumah sehingga Saksi melakukan pencarian dan melihat video rekaman CCTV masjid yang berada sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang berbaju hitam dan 1 (satu) orang lainnya berbaju hijau dan orang yang berbaju hitam mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi hanya dikelilingi oleh tanaman sebagai pagar dan tidak terdapat pintu pagar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang sempat meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang berada di dalam pekarangan rumah Saksi pada saat kejadian yakni Jupiter, NMax dan Mio namun hanya sepeda motor Jupiter milik Saksi yang diambil karena posisinya berada paling belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi berada di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdapat perbedaan kondisi sepeda motor milik Saksi saat ini yakni warnanya berubah dari merah maron menjadi hitam, velgnya berubah dari hitam menjadi putih namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengubahnya;
- Bahwa Mustakin adalah ayah Saksi yang namanya tertera pada STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pekarangan batas antara rumah Saksi dengan rumah tetangga yakni tanaman yang mengelilingi rumah Saksi namun rumah Saksi tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor yang juga terparkir pada teras rumah Saksi milik keluarga Saksi;
- Bahwa rumah Saksi bukan rumah panggung namun rumah batu sehingga Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah dimana ada tempat duduk dari semen sebagai pembatas dengan pekarangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali wajah orang yang berbaju hitam dan hijau yang terekam dalam CCTV masjid karena rekaman tersebut tidak terlihat jelas dan yang terlihat hanya belakang orangnya saja sehingga Saksi hanya mengenali postur tubuhnya saja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah dalam keadaan kunci tergantung karena di rumah Saksi ada acara pernikahan biasanya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan raya sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa video rekaman CCTV berwarna;
 - Bahwa benar foto yang terdapat dalam berkas perkara *a quo* merupakan rumah Saksi, sepeda motor tersebut Saksi parkir di antara depan pintu dengan tempat duduk yang terbuat dari semen;
 - Bahwa benar barang bukti STNK merupakan STNK sepeda motor milik Saksi Aidil;
 - Bahwa meski sudah dirubah, Saksi masih mengenali motor Saksi dari *shockbreaker* dan terdapat kabel kilometer yang sengaja Saksi putus;
 - Bahwa video rekaman CCTV tersebut hanya menampilkan pada saat seseorang pergi membawa sepeda motor milik Saksi saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ratna binti Abd. Fattah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Aidil, suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Aidil hilang pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Aidil memarkirkan sepeda motornya di teras rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pekarangan batas antara rumah Saksi dengan rumah tetangga yakni tanaman yang mengelilingi rumah Saksi namun rumah Saksi tidak memiliki pintu pagar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang merek Yamaha Jupiter ZI warna merah marun namun Saksi lupa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang sempat meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang berada di dalam pekarangan rumah Saksi pada saat kejadian yakni Jupiter, NMax dan Mio namun hanya sepeda motor Jupiter milik Saksi yang diambil karena posisinya berada paling belakang;
- Bahwa benar foto yang terdapat dalam berkas perkara *a quo* merupakan rumah Saksi, sepeda motor tersebut Saksi Aidil parkir di antara depan pintu dengan tempat duduk yang terbuat dari semen;
- Bahwa benar barang bukti STNK merupakan STNK sepeda motor milik Saksi Aidil;
- Bahwa benar sepeda motor yang menjadi barang bukti merupakan sepeda motor milik Saksi Aidil,
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kurniawan alias Wawan bin Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa yakni merek Yamaha Jupiter ZI warna hitam dengan *velg* berwarna hitam;
- Bahwa sebulan setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dengan mengganti *velg*nya menjadi warna putih karena warna hitamnya sudah pudar. Saksi juga mengganti ban belakang, sadel serta cakram sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut karena Saksi memang mencari sepeda motor untuk digunakan bekerja kemudian Saksi mendengar informasi dari teman kerja Saksi jika Terdakwa akan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan harga murah sehingga Saksi mendatangi Terdakwa di daerah Amparita dan menawar sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan sepeda motor tersebut karena menurut Saksi harga yang ditawarkan Terdakwa masih harga standar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut karena Terdakwa juga tidak memberitahukan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut setelah sepakat dengan harganya dan membayarnya karena Saksi telah membawa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB sehingga Saksi menyangka jika sepeda motor tersebut bermasalah karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil curian pada saat polisi datang ke rumah Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut karena terlanjur tergiur harganya yang murah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sepeda motor tersebut, Saksi hanya membawa uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi menaksir seharga itu sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor bermasalah karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi baru menemui Terdakwa 2 (dua) hari setelah mendapat informasi penjualan sepeda motor dari teman kerja Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor yang menjadi barang bukti merupakan sepeda motor yang telah dibeli dan diperbaiki oleh Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Aidil pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aidil, di Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Aidil yakni berawal dari Terdakwa bersama Baharuddin berboncengan menuju rumah keluarga Baharuddin untuk mengambil ayam namun setibanya di sana, rumah tersebut kosong lalu Terdakwa bersama Baharuddin bermaksud pulang ke Amparita melalui jalan Kadidi. Pada saat berada di Ulu Ale, Baharuddin memerintahkan Terdakwa untuk berhenti kemudian Baharuddin menuju ke sebuah rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZI lalu pergi sehingga Terdakwa mengikuti Baharuddin dari belakang menuju rumah Terdakwa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali yakni 1 (satu) kali perkara penadahan di Pinrang dan 4 (empat) kali perkara pencurian dengan hukuman terlama yakni lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa berhenti di dekat rumah Saksi Aidil karena diperintahkan oleh Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa yang menghapus nomor rangka sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah Saksi Aidil pada saat sepeda motor tersebut diambil karena Terdakwa tidak masuk dan hanya menunggu di jalan raya;
- Bahwa jarak rumah Saksi Aidil dengan tempat Terdakwa menunggu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa menghapus nomor rangka sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak ditandai oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghapus nomor rangka sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa menggunakan obeng namun Terdakwa tidak mengingat waktunya;
- Bahwa selain menghapus nomor rangkanya, Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut dari warna merah marun menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menerima dan menggunakan uang penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menggunakan uang penjualan sepeda motor tersebut karena Baharuddin tidak pernah datang setelah membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sepeda motor orang lain bersama Baharuddin sebelumnya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Baharuddin alasannya memerintahkan Terdakwa singgah di dekat rumah Saksi Aidil;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penggembala bebek;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dengan identitas kendaraan nopol DP 2671 CO, merk yamaha Jupiter ZI CW, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 CC, warna merah marun, nomor rangka MH31DY002DJ139371, nomor mesin 1DY-139408, atas nama STNK Mustakin, alamat Lingkungan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV Masjid Babul Jamah Uluale Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Dengan durasi video 0.40 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aidil, di Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa datang membonceng Baharuddin menggunakan motor mio, berhenti di depan rumah Saksi Aidil. Kemudian motor Jupiter ZI Saksi Aidil yang terparkir di teras tempat tinggal Saksi Aidil yang dibatasi dengan adanya tempat duduk dari semen yang juga dikelilingi oleh tanaman sebagai batas dengan rumah tetangga, dengan kunci yang masih tertancap di motor, dinyalakan dan dibawa oleh Baharuddin sedangkan Terdakwa menunggu. Kemudian Terdakwa membawa mio dan Baharuddin membawa motor Jupiter ZI pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor Jupiter ZI di rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian menghapus nomor rangka dan mengubah warna motor dari warna merah marun menjadi hitam. Terdakwa juga menjual motor Jupiter ZI kepada Saksi Kurniawan dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kurniawan mengganti *velg*-nya menjadi warna putih, mengganti ban belakang, dan sadel serta cakram motor tersebut;
- Bahwa harga motor Jupiter ZI adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang menjadi kerugian Saksi Aidil dengan STNK atas nama Mustakin yang merupakan ayah Saksi Aidil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Aidil maupun istri Saksi Aidil yaitu Saksi Ratna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairnya yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Lapadi bin Latembo, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagian dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Aidil, di Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa datang membonceng Baharuddin menggunakan motor mio, berhenti di depan rumah Saksi Aidil. Kemudian motor Jupiter ZI Saksi Aidil yang terparkir di teras tempat tinggal Saksi Aidil yang dibatasi dengan adanya tempat duduk dari semen yang juga dikelilingi oleh tanaman sebagai batas dengan rumah tetangga, dengan kunci yang masih tertancap di motor, dinyalakan dan dibawa oleh Baharuddin sedangkan Terdakwa menunggu. Kemudian Terdakwa membawa mio dan Baharuddin membawa motor Jupiter ZI pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor Jupiter ZI di rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian menghapus nomor rangka dan mengubah warna motor dari warna merah marun menjadi hitam. Terdakwa juga menjual motor Jupiter ZI kepada Saksi Kurniawan dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Kurniawan mengganti velg-nya menjadi warna putih, mengganti ban belakang, dan sadel serta cakram motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberhentikan motor di depan rumah Saksi Aidil kemudian Baharuddin menyalakan motor Jupiter ZI yang diparkir oleh Saksi Aidil di teras kemudian Terdakwa dan Baharuddin pergi dan menyimpan motor Jupiter ZI di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa motor Jupiter ZI kepada Saksi Kurniawan dan menjualnya kepada Saksi Kurniawan, hal mana harga motor Jupiter ZI adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dijual dengan dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga motor tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai barang. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhannya milik orang lain yaitu Saksi Aidil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr



dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Aidil dan menjualnya layaknya sebagai seorang pemilik atau orang yang berhak atas itu tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Aidil maupun istri Saksi Aidil yaitu Saksi Ratna, telah menunjukkan adanya maksud untuk memiliki motor Saksi Aidil tersebut tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat kediaman atau bertempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata yang mana tanda batas tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah lainnya disekelilingnya yang terdapat rumah di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa si pelaku pada saat melakukan pencurian sudah ada atau harus ada di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa yaitu pada pukul 02.00 WITA, yang mana menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka waktu dilakukannya perbuatan termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Aidil di teras tempat kediaman Saksi Aidil yang masuk kategori rumah yang mana motor terparkir di teras yang dikelilingi oleh bangunan rumah dibatasi oleh tempat duduk dari semen dan dikelilingi oleh tanaman sebagai batas dengan rumah tetangga hal mana menunjukkan sifat tertutupnya pekarangan tersebut



yang adanya Terdakwa dan Baharuddin di situ tidak dikendaki dan diketahui oleh Saksi Aidil maupun Saksi Ratna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diartikan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Baharuddin telah bersama-sama dan saling bekerja sama mengambil barang milik Saksi Aidil dengan Baharuddin yang menyalakan dan membawa motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga kemudian Terdakwa dengan Baharuddin pergi dan menyimpan motor Saksi Aidil di rumah Terdakwa dan Terdakwa yang menghapus nomor rangka, mengganti warna motor dan menjual motor ke Saksi Kurniawan menunjukkan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Baharuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya terkait bahwa Pasal 480 ke (1) KUHP yang lebih tepat dan adil bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Baharuddin yang mengambil motor Saksi Aidil, Baharuddin masih masuk dalam daftar pencarian orang dan Saksi Aidil lalai hingga melupakan kunci kontak yang masih tergantung di motor, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang memberhentikan motor di depan rumah Saksi Aidil kemudian Baharuddin yang menyalakan motor Saksi Aidil, Terdakwa menunggu sebagai bentuk perbuatan berjaga-jaga, lalu Terdakwa bersama Baharuddin pergi dan menyimpan motor Saksi Aidil di rumah Terdakwa. Terdakwa merubah kondisi motor dan menjualnya kepada Saksi Kurniawan yang uangnya Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hal



tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Baharuddin untuk mengambil motor Saksi Aidil meskipun Baharuddin masih masuk daftar pencarian orang. Terkait Saksi Aidil yang tidak menyimpan kunci motornya sehingga masih tergantung pada motor, hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Terlebih berdasarkan pertimbangan hukum terkait pemenuhan unsur sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sehingga terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dengan identitas kendaraan nopol DP 2671 CO, merk yamaha Jupiter ZI CW, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 CC, warna merah marun, nomor rangka MH31DY002DJ139371, nomor mesin 1DY-139408, atas nama STNK Mustakin, alamat Lingkungan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

yang merupakan milik Saksi Muhammad Aidil alias Aidil bin Mustakin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Aidil alias Aidil bin Mustakin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekaman CCTV Mesjid Babul Jamah Uluale Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Dengan durasi video 0.40 detik;

yang berisi rekaman perbuatan Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lapadi bin Latembo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dengan identitas kendaraan nopol DP 2671 CO, merk yamaha Jupiter ZI CW, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 CC, warna merah marun, nomor rangka MH31DY002DJ139371, nomor mesin 1DY-139408, atas nama STNK Mustakin, alamat Lingkungan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Aidil alias Aidil bin Mustakin;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV Mesjid Babul Jamah Uluale Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Dengan durasi video 0.40 detik;

terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Rianto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Ridwan Sahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Rianto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.